

**PEMBERIAN SANKSI ATAS PINJAMAN ONLINE (*FINTECH*)
BERMASALAH PERSPEKTIF PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN NO 77/POJK.01/2016 DAN TEORI MASLAHAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Ahmad Najmul Ulum Kusuma

16220082



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2020

**PEMBERIAN SANKSI ATAS PINJAMAN ONLINE (*FINTECH*)
BERMASALAH PERSPEKTIF PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN NO 77/POJK.01/2016 DAN TEORI MASLAHAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Ahmad Najmul Ulum Kusuma

16220082



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PEMBERIAN SANKSI ATAS PINJAMAN ONLINE (*FINTECH*)
BERMASALAH PERSPEKTIF PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN NO 77/POJK.01/2016 DAN TEORI MASALAH**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 05 Januari 2021

Penulis,

The image shows an official stamp from Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) with the text "KETERANGAN" and "6000". To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink.

Ahmad Najmul Ulum Kusuma

16220082

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Najmul Ulum Kusuma NIM 16220082 Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PEMBERIAN SANKSI ATAS PINJAMAN ONLINE (*FINTECH*)
BERMASALAH PERSPEKTIF PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN NO 77/POJK.01/2016 DAN TEORI MASLAHAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji

Malang, 4 september 2020

Yang menyatakan

Dosen pembimbing

Prof. Dr. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

NIP. 196910241995031003

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Ahmad Najmul Ulum Kusuma, NIM 16220082, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PEMBERIAN SANKSI ATAS PINJAMAN ONLINE (*FINTECH*)
BERMASALAH PERSPEKTIF PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN NO 77/POJK.01/2016 DAN TEORI MASLAHAH**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : B+



BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Ahmad Najmul Ulum Kusuma
NIM : 16220082
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H.Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.
Judul : **Kewenangan Pemberian Sanksi Atas Pinjaman Online (fintech) Bermasalah Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 dan Teori Masalah**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 16 Maret 2020	Proposal	
2	Senin, 4 April 2020	BAB I, II, III	
3	Jum'at, 15 April 2020	Revisi BAB I, II, III	
4	Kamis, 21 April 2020	Revisi BAB I, II, III	
5	Selasa, 26 April 2020	Revisi BAB I, II, III	
6	Senin, 10 Agustus 2020	BAB IV, V	
7	Jum'at, 28 Agustus 2020	Revisi BAB IV, V	
8	Selasa, 1 September 2020	BAB I, II, III, IV, V	
9	Rabu, 2 September 2020	Revisi Abstrak, BAB V	
10	Jum'at, 4 September 2020	ACC BAB I, II, III, IV, V	

Malang, 4 September 2020

Mengetahui,

a/n Dekan

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. H. Fakhruddin, M.HI
NIP: 197408192000031002

MOTTO

“perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi”

(Gusdur)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ

غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْتُمْ وَأُوَّالُوا تَلَوُّوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“wahai orang-orang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri, atau terhadap kedua orang tua dan kamu kaum kerabatmu. Jika dia (*yang terdakwa*) orang yang kaya ataupun miskin, maka Allah lah yang lebih tau kemaslahatan (*kebaikannya*). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan (*fakta*) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah maha teliti terhadap segala sesuatu yang kamu kerjakan”

(*Q.S An-Nisa: 135*)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah Rabb al-Alamin, segala puji saya curahkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan ridho-Nya, tidak lupa sholawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi yang berjudul **PEMBERIAN SANKSI ATAS PINJAMAN ONLINE (FINTECH) BERMASALAH PERSPEKTIF PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO 77/POJK.01/2016 DAN TEORI MASLAHAH** dapat diselesaikan.

Dengan segala bentuk bantuan, doa dan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segalakerendahan hati dan ketulusan penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I., selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag selaku dosen pembimbing penulis, besar terima kasih penulis haturkan atas waktu, tenaga dan pikiran yang telah beliau berikan untuk memberi bimbingan serta pengarahan kepada penulis dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan segera.
5. Dr. H. Moh Toriqqudin, Lc., M.HI selaku wali dosen penulis selama menempuh perkuliahan diprodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang senantiasa sabar membimbing penulis hingga menyelesaikan perkuliahan
6. Dewan penguji skripsi yang telah memberikan kritik membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis
7. Segenap Dosen Fakultas Syariaak Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran, mendidik serta membimbing penulis dengan ikhlas, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal di dunia dan akhirat kepada beliau semua
8. Seluruh staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasi dan bantuan-bantuan dalam penyelesaian skripsi ini
9. Kepada kedua orang tua Bapak Wadi dan Ibu Sumarni yang senantiasa medoakan dan memberikan semnagat sehingga menjadi motivasi penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini secepat dan sebaiknya.

10. Kepada seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang telah memberikan banyak masukan, kenangan, cerita-cerita dan pengalaman serta motivasi kepada penulis selama menempuh kuliah.
11. Dan kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Namun hal itu tidak mengurangi sedikitpun rasa terima kasih dari penulis.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak baik pembaca dan juga bagi penulis pribadi, serta semua proses yang dijalani penulis semoga menjadi pembelajaran bagi penulis untuk melangkah lebih maju lagi. Dalam penulisan skripsi ini tak luput dengan kesalahan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena ini penulis meminta maaf apabila masih terdapat kesalahan didalam penulisannya. Agar menjadi tulisan yang lebih baik maka penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 23 Agustus 2020

Ahmad Najmul Ulum Kusuma

NIM 16220082

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	dl
ب	=	b	ط	=	th
ت	=	t	ظ	=	dh
ث	=	ts	ع	=	' (koma menghadap ke atas)
ج	=	j	غ	=	gh
ح	=	h	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	dz	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n
س	=	s	و	=	w

ش	= sy	هـ	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ة) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya	قال menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î misalnya	قيل menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û misalnya	دون menjadi dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و..... misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي..... misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbuttah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlâh yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut merupakan

nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
BUKTI KONSULTASI	vi
HALAMN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
الخلاصة	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Penelitian Terdahulu	13
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. OJK (Otoritas Jasa Keuangan)	22
1. Pengertian OJK	22
2. Latar Belakang OJK di Indonesia	22
3. Tujuan OJK.....	24

4. Fungsi, Tugas dan Wewenang	25
5. Pengaturan Sanksi	27
B. Masalah Mursalah	31
1. Pengertian.....	31
2. Syarat-Syarat Masalah al-Mursalah	34
3. Kehujjahan	35
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	42
A. Mekanisme Pengajuan Pinjaman	40
B. Pemberian Sanksi Berdasar POJK 77 Tahun 2019	47
C. Tinjauan Berdasar Masalah Mursalah.....	52
BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN.....

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 penelitian terdahulu

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Lambang Aplikasi 360 Kredi	42
Gambar 3.2 Kolom Data Pribadi pada Aplikasi 360 Kredi.....	44
Gambar 3.3 Kolom Informasi Identitas.....	45
Gambar 3.4 Kolom Aplikasi Berisi Informasi Pekerjaan	46
Gambar 3.5 Kolom Informasi Kontak dalam Aplikasi 360 Kredi	48
Gambar 3.6 Kolom Informasi lainnya pada Aplikasi 360 kredi	50

ABSTRAK

Ahmad Najmul Ulum Kusuma, 16220082, 2020. **PEMBERIAN SANKSI ATAS PINJAMAN ONLINE (FINTECH) BERMASALAH PERSPEKTIF PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO 77/POJK.01/2016 DAN TEORI MASLAHAH** Skripsi. Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

Kata Kunci: Fintech, Kewenangan, *Maslahah Mursalah*

Didalam kegiatan pinjam-meminjam dalam perjalannya mengalami perubahan yang sangat signifikan. Perkembangan ini kemudian melahirkan suatu aplikasi pinjam meminjam online yang disebut dengan *fintech*. *Fintech* berkembang sangat pesat lahirnya peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang mana aturan merupakan sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan *fintech* yang ada di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang bagaimana pengaturan kewenangan pemberian sanksi bagi *fintech-fintech* yang melakukan pelanggaran aturan atas peraturan yang sudah ada. Serta melihat apakah sudah ada masalah didalam pelaksanaan pemberian sanksi bagi *fintech* yang melakukan pelanggaran aturan kode etik yang sudah ada.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan peraturan otoritas jasa keuangan serta peraturan-peraturan lain yang masih terkait dan mendukung penelitian ini. Bahan hukum yang dipakai adalah peraturan-peraturan, buku-buku hukum serta sumber lain yang masih terkait.

Hasil dari penelitian ini bahwasannya, proses pengajuan peminjaman secara online sangatlah mudah hanya dengan bermodal KTP (kartu tanda penduduk), yang kemudian cukup mengisi kolom identitas yang ada sesuai dengan data yang ada didalam KTP maka sudah dapat melakukan peminjaman secara online. Sedangkan untuk pelaksanaan pemberian sanksi yang menjadi permasalahan ternyata secara lebih lanjut pengaturan ini tertulis dalam FAQ: Kategori Perusahaan Penyelenggara yang menjelaskan bahwa asosiasi berhak memberikan sanksi bagi *fintech* yang melanggar aturan tentang pembebanan Bunga pinjaman bagi para debitur *fintech* ini. Serta dengan demikian dengan adanya aturan ini maka didalam pelaksanaan pemberian sanksi ini sudah masuk atau memenuhi dalam kategori *Maslahah Mursalah*.

ABSTRACT

Ahmad Najmul Ulum Kusuma, 16220082, 2020, **Grant Sanctions For Online Loan (FINTECH) Problems Perspective Of Financial Services Authority Regulation No 77/POJK.01/2016 And Maslahah Theory**. Thesis . Sharia Economic Law Study Program Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang

Keyword: Fintech, Authority, Maslahah Mursalah

In the lending and borrowing activities in the course of experiencing very significant changes. This development then gave birth to an online lending and borrowing application called fintech. Fintech is growing very rapidly, the birth of the financial services authority regulation number 77 of 2016 concerning information technology-based lending and borrowing services, which rules are the legal basis for the implementation of fintech in Indonesia

This study aims to analyze how the authority to impose sanctions on fintech-fintech violates the existing regulations. As well as seeing whether there have been problems in implementing sanctions for fintech who violate the existing code of ethics rules

This research uses the type of library research (Library Research) with the approach of financial services authority regulations and other regulations that are still related and support this research. The legal materials used are regulations, law books and other related sources

The results of this study are that the process of submitting online loans is very easy with only a KTP (identity card), which is enough to fill in the existing identity column according to the data contained in the KTP, so you can borrow online. As for the implementation of the sanctions that have become a problem, this arrangement is further written in the FAQ: Category of Organizing Companies which explains that the association has the right to impose sanctions for fintechs who violate the rules regarding the charging of loan interest for these fintech borrowers. And thus with this rule, in the implementation of this sanction, it has entered or fulfilled the Maslahah Mursalah category

المستخلص

احمدنجم العلم كوسوما، 2020,16220082 سلطة منح عقوبات لمشاكل القروض عبر الإنترنت (FINTECH) من منظور تنظيم هيئة الخدمات المالية رقم 77 / POJK.01 / 2016 / وأطروحة نظرية مسلاه. برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج

الكلمات الإشارية: فينتاجة, السلطة, مصلحة مرسله

في نشاط الإقراض والاقتراض ، شهدت رحلتها تغييرات كبيرة للغاية. أدى هذا التطور بعد ذلك إلى ولادة تطبيق للإقراض والاقتراض عبر الإنترنت يسمى fintech. تنمو التكنولوجيا المالية بسرعة كبيرة ، ولادة لائحة هيئة الخدمات المالية رقم 77 لعام 2016 المتعلقة بخدمات الإقراض والاقتراض القائمة على تكنولوجيا المعلومات ، حيث تشكل القواعد الأساس القانوني لتنفيذ التكنولوجيا المالية في إندونيسيا

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل كيفية تنظيم سلطة فرض عقوبات على fintech-fintech التي تنتهك الأنظمة القائمة. بالإضافة إلى معرفة ما إذا كانت هناك مشاكل في تنفيذ العقوبات المفروضة على التكنولوجيا المالية التي تنتهك مدونة قواعد الأخلاق الحالية.

يستخدم هذا البحث نوع البحث في المكتبات (Library Research) مع نهج لوائح هيئة الخدمات المالية واللوائح الأخرى التي لا تزال مرتبطة وتدعم هذا البحث. المواد القانونية المستخدمة هي اللوائح وكتب القانون والمصادر الأخرى ذات الصلة

نتائج هذه الدراسة هي أن عملية تقديم القروض عبر الإنترنت سهلة للغاية باستخدام KTP (بطاقة الهوية) فقط ، وهو ما يكفي ملء عمود الهوية الحالي وفقاً للبيانات الواردة في KTP ، حتى تتمكن من الاقتراض عبر الإنترنت. فيما يتعلق بتنفيذ العقوبات التي أصبحت مشكلة ، فقد اتضح أن هذا الترتيب مكتوب بمزيد من التفصيل في الأسئلة الشائعة: فئة الشركات المنظمة التي توضح أن الجمعية لها الحق في فرض عقوبات على شركات التكنولوجيا المالية التي تنتهك

القواعد المتعلقة بفرض فائدة على القروض لهؤلاء المقترضين في مجال التكنولوجيا المالية. وبذلك تكون هذه القاعدة في تنفيذ هذه العقوبة قد دخلت أو استوفت فئة مصلحة
مرسلة .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan begitu cepatnya perkembangan zaman, dahulu yang semuanya serba manual, kini semua berubah menjadi serba dengan teknologi. Perubahan ini berdampak terhadap seluruh sendi-sendi kehidupan. Dalam kegiatan ekonomi dapat dilihat seperti dalam transaksi bisnis, dahulu kegiatan ini harus dilakukan dengan bertatap muka, tetapi untuk saat ini cukup dilakukan dengan melalui layar computer yang terkonksi global.¹

Dalam perekonomian, kemajuan teknologi bertujuan demi terwujudnya kehidupan perekonomian yang lebih baik serta kesejahteraan dalam masyarakat.² Selain itu, untuk kegiatan ekonomi yang bersifat public salah satunya ialah penyaluran dana terhadap masyarakat yang dilaksanakan dengan prinsip adil dan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni “*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi menggunakan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian*

¹ Sadono Sukirno, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 278.

² Raden Ani Eko Wahyuni, Bambang Eko Turisno, “Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 1, No 3, 2019, 380.

*serta menjaga keseimbangan kemajuan dan juga kesatuan ekonomi nasional”.*³

Kegiatan seperti ini jika dilihat dari kacamata islami merupakan suatu kegiatan yang sama dengan *Ariyah*. *Ariyah* merupakan suatu kegiatan yang memberikan manfaat dari pada sesuatu yang halal kepada orang lain dengan tidak merusaknya zatnya, sehingga barang yang tadi bisa dikembalikan, dengan kata lain kegiatan ini ialah pinjam meminjam. Dasar dari kegiatan ini ialah firman Allah SWT:⁴

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الأثم والعدوان, المائدة:

Artinya: “*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*” (Al-Maidah: 2)

Dampak dari kemajuan teknologi ini akhirnya muncul yang namanya Fintech (*Financial Technology*) yang mana ini merupakan hasil adaptasi dari kemajuan teknologi dalam bidang keuangan. *Financial Technology* atau teknologi finansial ialah sektor finansial yang mendapat inovasi santuhan dari teknologi modern yang ada pada saat ini. Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), salah satu contoh yang ditawarkan oleh para pengusaha *fintech* ialah pinjam meminjam P2P

³ Pasal 33 ayat 4 UUD RI 1945

⁴ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bnadung: Sinar Baru Algensindo, 2014), 322-323.

Lending. Dari sistem ini kemudian nantinya akan menghasilkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman.⁵

Sistem ini juga semakin mempermudah untuk memperoleh pinjaman tanpa ada pembatasan ruang dan waktu yang ada, selama gadget seperti smartphone dan computer yang digunakan terhubung dengan internet selama itu pula proses pinjam meminjam dapat dilaksanakan. Selain proses peminjaman yang mudah serta proses pencairan pinjaman juga proses pengembalian dengan sistem cicilan dapat dilakukan melalui transfer ATM atau bank, sehingga tidak memakan waktu yang banyak. Lembaga keuangan yang pada pendiriannya masuk dalam badan usaha, sehingga menjalankan usahanya didalam bidang jasa keuangan. Baik dalam persoalan penyediaan dana bagi pembiayaan usaha-usaha bersifat produktif ataupun konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.⁶

Dari kemudahan yang dimiliki serta semakin menjamurnya penyelenggara jasa pinjaman online ini, menjadikan *fintech* ini memiliki perkembangan yang sangat pesat. Ini semua dibuktikan dengan nominal pembiayaan yang ada dimana sampai juni 2019 sudah mencapai nominal Rp 8,3 triliun. Angka ini mengalami peningkatan sebesar Rp 2,2 triliun

⁵ Imanuel Aditya W Chrismastianto, "Analisis Swot Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 20, No.1, 2017, 137.

⁶ I Wayan Bagus Pramana, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 02 No. 4, 2.

disbanding dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini juga terjadi dalam jumlah peminjam atau debiturnya. Yang diketahui berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia per Mei 2019 menunjukkan angka 8,7 juta. Angka ini menunjukkan peningkatan yang sangat pesat jika dibanding dengan tahun sebelumnya, yang menunjukkan angka 1,03 juta pengguna.⁷

Tetapi, dengan kemudahan yang ditawarkan tidak luput dengan jeitan yang sangat mengerikan bagi para pengguna jasa *fintech* ini. Dimana dalam pelaksanaannya para pelaku jasa peminjaman berbasis online menerapkan bunga yang sngat tinggi bagi para konsumen, besaran bunga yang ditetapkan sangatlah tidak masuk akal. Dimana nominalnya bisa berkali-kali lipat dari besaran nominal yang dipinjam oleh nasabah.⁸ Padahal di dalam praktik besaran terhadap bunga pinjaman ini sudah diatur melalui kode etik yang telah dibuat dan disepakati bersama didalam asosiasi. Dimana besaran bunga yang telah disepakati ialah 0,8% perhari atau jika dikalkulasi selama satu bulan berejumlah 24%.⁹ Walaupun sudah diatur seperti itu masih ada saja *fintech* yang melanggar dari aturan tersebut.¹⁰ Akhirnya dari pelanggaran ini dilakukanlah penyelidikan apakah tersebut

⁷ “BI: penyaluran pinjaman fintech mencapai 8,3 triliun”, REPUBLIKA.co.id, Rabu 24 Juli 2019

⁸ “Jerat Maut Pinjaman Online Kembali Makan Korban di Solo”, Liputan6.com, Minggu 28 Juli 2019.

⁹ “Catat! Bunga Fintech Lending Maksimal 24% per bulan”, CNBC Indonesia, Jumat, 10 Mei 2019..

¹⁰ “Ada Perusahaan Langgar Aturan Bunga”, Kompas, Kamis 16 Mei 2019

benar adanya. Jika sudah terbukti benar melakukan pelanggaran maka asosiasi tidak akan segan memberikan sanksi bagi *fintech* yang bersangkutan.¹¹

Setelah dilaksanakan pemeriksaan secara cermat terhadap kedua entitas anggota yang dilaporkan melakukan pelanggaran ini, dan mendapatkan hasil kesimpulan bahwa benar adanya pelanggaran yang dilakukan oleh kedua entitas ini memberikan besaran bunga yang melebihi kode etik yang telah ditetapkan. Maka komite Etik AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia) memberikan sanksi yang berupa teguran tertulis terhadap kedua entitas anggotanya ini.¹²

Padahal jika kita melihat pada aturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 tahun 2016 di dalam pasal 47 dinyatakan “*Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini. OJK berwenang mengenakan sanksi administrative terhadap penyelenggara*”.¹³ Sehingga dilihat dari sini terjadi kontradiksi yang sangat jelas, dimana di dalam peraturan dan implementasinya terjadi perbedaan yang sangat nyata. Dari hasil keputusan yang sudah dibuat ini apakah sudah sesuai dengan kewenangan yang ada,

¹¹ “Terbukti Melanggar Aturan, Asosiasi Beri Sanksi Dua Fintech Pinjaman”, Katadata.co.id, Kamis 16 Mei 2019.

¹² “Dua Fintech Pasang Bunga Ketinggian, Ini Ganjaran Sanksi Dari AFPI”, Kontan.co.id, Rabu, 22 Mei 2019.

¹³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

apa juga sudah terjadi kemaslahatan bagi para pihak yang terlibat didalam sini.

Dalam konsep Masalahah menurut Al-Buti di dalam bukunya *Dawabit al-Maslahah fiasy-syariah al-islamiyah* menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan masalahah ialah sama halnya dengan manfaat yang dapat membuat kesenangan, atau suatu tindakan yang bisa mencegah dengan suatu tindakan yang lain dengan akibat (hasil) dapat memberikan manfaat kesenangan. Kesenangan ini menurut Al-Buti dapat dirasakan langsung. Sebab, kesenangan ini merupakan fitrah yang selalu ada selalu dicari oleh setiap manusia. Sehingga dari itu, manusia akan dan akan selalu berupaya untuk mencari kesenangan ini.

Tidak saja sampai disitu *Izzu ad-Din b Abd as-Salam* menjelaskan bahwa yang dimaksud di dalam *alMasalih* merupakan *al-Khair* (baik), *al-Naf* (manfaat), *al-Hasanat* (bagus), lain halnya dengan yang dimaksud *Mafasid*. *Mafasid* ini berkaitan dengan *Syurur* (buruk), *Madarah* (bahaya), dan juga *Sayyiat* (jelek). Pendapat ini semua berdasarkan pada Al-Quran, bahwasannya di dalam Al-Quran ketika kita menjumpai kata *al-Hasanat* sering dimaksudkan sesuai dengan *al-Masalih*, sedangkan ketika dijumpai kata *Sayyiat* serng kali dimaksudkan sama dengan kata *al-Mafasid*.¹⁴

¹⁴ Imron Rosyadi, "Pemikiran As-Syatibi Tentang Masalahah Mursalah", *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 84.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang yang diatas, maka penulis mendapat kesimpulan bahwa perlu kiranya dilakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai pemberian sanksi bagi fintech yang telah melanggar aturan yang sudah ada berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan menurut Masalah Mursalah.

B. Rumusan Masalah

Dengan dasar paparan masalah yang ada dalam latar belakang diatas, maka penulis mengambil beberapa poin masalah yang menjadi focus kajian demi mendalam dan tidak melebarnya pembahsan yang akan dibahas dibawah. Yang menjadi permasalahannya disini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pengajuan dana pada pinjaman berbasis online?
2. Bagaimana pemberian sanksi terhadap pinjaman berbasis online yang bermasalah perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan Masalah Mursalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang diteloh ditulis diatas maka peneliti memiliki beberapa tujuan antara lain:

1. Memberikan wawasan pengetahuan terkhusus bagi penulis sendiri dan umumnya masyarakat luas mengenai cara pengajuan untuk memperoleh pinjaman dari pinjaman online yang sudah banyak tersebar luas di dalam masyarakat sendiri.
2. Mengetahui bagaimana kewenangan atas pemberian sanksi kepada pinjaman online (*Fintech*) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, serta mengetahui bagaimana islam memandang permasalahan yang ada ini terkhusus dengan kaca mata Masalah Mursalah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teori penelitian ini semoga memberikan manfaat bagi penulis serta para pembaca berupa tambahan wawasan serta pengetahuan yang dirasa masih berhubungan dengan kehidupan sehari-hari

2. Manfaat Praktis

Semoga penelitian ini dapat membantu bagi penulis serta para pembaca tentang salah satu solusi bilamana mau melakukan proses pinjam meminjam uang yang tidak perlu memakan waktu yang lama, tidak ribet juga dan mengetahui bagaimana cara melakukannya serta bilamana nanti ditengah

perjalanan mendapat masalah yang dirasa sama bisa mengerti bagaimana cara penyelesaiannya

E. Definisi Operasioanal

Demi terjadi satu pemahaman awal maka dari paparan-paparan di atas perlu kiranya penulis menjelaskan beberapa kata yang dirasa memiliki banyak makna bagi para pembaca dan nantinya juga semoga dapat mengerti juga faham tentang apa yang ditulis dan diuraikan oleh penulis disini.

1. *Fintech* ialah suatu singkatan dari kata *financial technology* atau jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia adalah Teknologi Finansial. Berdasarkan *The National Digital Research Centre* (NDRC), di Dublin, Irlandia memberikan suatu pengertian *Fintech* merupakan “*innovation in financial services*” yang artinya “inovasi dalam layanan keuangan” yang merupakan bagian sektor finansial yang memperoleh inovasi dari teknologi modern. Transaksi yang ada dalam *fintech* ini antara lain investasi, , peminjaman uang pembayaran, transfer, rencana keuangan dan perbandingan dalam produk keuangan.¹⁵
2. *P2P (peer to peer) Lending* merupakan sebuah praktek atau metode pemberian pinjaman berupa uang terhadap individu atau bisnis serta

¹⁵ Subhan Zein, “Tinjauan Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Aplikasi Pinjaman Dana Berbasis Elektronik (*peer to peer landing/crowdfunding*) di Indonesia,” *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsuraya*, Vol 2, 2019, 118.

pula yang sebaliknya, pengajuan pinjaman terhadap peminjam yang mana disini semuanya dilakukan secara online. Di dalam istilah yang lain mengenai *peer to peer lending* merupakan sebuah pinjaman. Pinjaman disini disebut juga pembiayaan utang. Sedangkan mekanisme yang ada dalam sistem ini ialah pemberian wadah oleh suatu perusahaan yang didalamnya mempertemukan orang banyak yang sedang membutuhkan pinjaman dengan orang banyak lainnya yang bersedia memberikan pinjaman.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang akan dipakai dalam penelitian ini akan diuraikan lebih jelas sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *Library Research* (penelitian kepustakaan), yang artinya ialah penelitian ini merupakan penelitian yang dikerjakan berdasarkan literature kepustakaan baik yang berupa buku, catatan ataupun juga hasil penelitian-penelitian terdahulu yang

sekiranya memiliki kaitan dan bisa memberi bantuan dalam melakukan penelitian demi tercapai hasil yang diinginkan.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*), studi kepustakaan atau pustaka merupakan suatu rangkaian kegiatan yang langsung berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, melalui cara membaca dan mencatat serta melakukan pengolahan terhadap bahan penelitian.¹⁷

3. Jenis Sumber Bahan Hukum

Seperti yang kita ketahui, studi dokumentasi menurut M Iqbal Hasan ialah merupakan sebuah teknik dalam pengumpulan data namun tidak langsung ditujukan terhadap sebuah penelitian, namun melalui dokumen. Adapun untuk dokumennya sendiri dapat berupa buku harian, surat pribadi, notulen rapat. Surat pribadi. Laporan. Catatan khusus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.¹⁸ Secara keseluruhan bahan hukum terbaggi tiga yaitu

a. Bahan hukum primer

¹⁶ M Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002) 11.

¹⁷ Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003) 3.

¹⁸ M Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002) 87.

Bahan hukum yang mengiat dengan dengan penelitian yang diangkat. Dalam pembahasan ini, penulis berpatokan dengan

1. Peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi
2. Undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan.

b. Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang menjelaskan secara teoritis dari beberapa sumber hukum kepustakaan dan digunakan sebagai referensi umum. Selain itu juga memberikan penjelasan bahan hukum primer.¹⁹ Sumber ini tentunya berhubungan dengan objek pembahasan pada penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang penulis gunakan sebagai petunjuk dari bahan hukum primer dan sekunder, apabila terdapat hal yang tidak dipahami ataupun yang belum ditemukan dalam bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukuim

¹⁹ Soejono Soekanto, Sri Manadji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006).
13

tersier berupa kamus hukum, thesaurus, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, website dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumetsi, studi kepustakaan adalah berupa kajian teoritis yang berkaitan dengan nilai budaya dan norma yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yang bersumber dari literature-literatur ilmiah.²⁰ Disini nantinya penulis melakukan identifikasi terhadap buku-buku, makalah atau artikel, majalah, web, jurnal, (internet), ataupun informasi yang lain yang masih memiliki keterkaitan dengan judul penelitian disini.

5. Metode Anaisis Bahan Hukum

Setelah semua data yang diperlukn serta dirasa perlu dan mendukung peneitian ini, maka kemudian dilakukan dengan analisis untuk mendapat kesimpulan akhir yang nantinya menjadi jawaban dari permasalahan-permasalahan yang dikaji diatas. Untuk mendapat jawaban yang baik dan benar setidaknya ada empat teknik analisis yang bisa digunakan yakni deskripsi, komparasi, evaluasi dan argumentasi.

Adapun untuk penelitian ini nantinya akan mengguna metode analisis deskriptif, yaitu suatu usaha untuk pengumpulan dan

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan RAD*, (Bandung: Alfabeta, 2012) 219.

penyusunan data, yang kemudian akan dilakuakn analisis terhadap data tersebut.²¹

6. Teknik Uji Kesahihan Bahan Hukum

Uji kesahihan data atau pemeriksaan keabsahan data pada dasarnya merupakan suatu usaha meningkatkan derajat akan kepercayaan pembaca. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap dengan berbagai tuduhan yang akan diarahkan terhadap penelitian ini. Untuk metode yang digunakan dalam uji kesahihan data ada beberapa jenis, tetapi untuk penelitian ini hanya memakai satu cara yaitu *Peerderieting* (pemeriksaan sejawat melalui diskusi), yang artinya teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil yang diperoleh sementara atau hasil akhirnya dalam bentuk diskusi analitik dengan para rekan rekan sejawat peneliti.²²

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu upaya dari meminimalisir upaya plagiasi yang dilakukan oleh penulis. Yang masuk dalam penelitian terdahulu ini tidak harus atau wajib berbentuk skripsi saja, tetapi semua tulisan entah itu dalam bentuk jurnal, tesis, disertasi atau yang lainnya boleh dimasukan. Yang penting dari penelitian terdahulu ini harus

²¹ Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*, (Bandung: Tarsita, 1990) 139

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007) 324.

memiliki perbedaan dari yang sedang ditulis diatas. Adapun untuk penelitian kali ini yang bertema dengan fintech ada beberapa penelitian yang telah ditulis sebelumnya antara lain :

1. “Analisis kesesuaian praktik pembiayaan *murabahah* berbasis *fintech* syariah di syarq.com dengan fatwa DSN No: 117/DSN-MUI/II/2018” ditulis oleh Muhammad nur firdaus patria risky, jurusan studi silam universitas islam Indonesia (2019), disini penulis mengkaji apakah sudah sesuai apa belum pembiayaan *murabahah* yang di laksanakan di syarq.com dengan peraturan DSN No: 117/DSN-MUI/II/2018²³. Persamaan yang pada penelitian ini ialah: *Pertama*, dalam peneliti ini yang di jdkdikan adalah *fintech*. Adapun yang menjadi tempat penelitiannya ialah di kantor syar Q yang terletak di jl Kapten Haryadi no 3, Ngaglik daerah Istimewa Yogyakarta, *Kedua*, sumber-sumber data yang dipakai dalam oenelitian juga memakai data-data yang didapat dari sumber-sumber dengan basis kepustakaan. Sedang kan untuk perbedaan yang ada dengan penelitian ini, *Pertama*, dari jenis penelitiannya penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan model pendekatan memakai pendekatan kualitatif, *Kedua*, walaupun objek penelitiannya sama yang menjadi perbedaan

²³ Muhammad Nur Firdaus Patria Rizky, Skripsi, *Analisis Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah Berbasis Fintech Syariah di Starq.com Dengan Fatwa DSN No:117/DSN-MUI/II/2018*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018)..

sangat mencolok adalah focus penelitian disini yang dikaji merupakan praktik pembiayaan murabahah yang dijalankan oleh fintech SyarQ dengan landsan teori fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI No 117 tahun 2018 tentang pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.

2. “Pengaruh *Financial technology (Fintech)* terhadap profitabilitas perbankan syariah (Studi komparasi Bank syariah mandiri, BNI syariah. Dan Bank mega syariah periode 2016-2018)”, ditulis oleh Yulia prastika, jurusan perbankan syariah, UIN Raden Intan Lampung (2019).²⁴ Persamaan dalam penelitian ialah *Pertama*, objek yang dijadikan kajian dalam penelitian ini adalah fintech, *Kedua*, sumber-sumber data yang dipakai dalam penelitian ini juga melibatkan data-data yang berbasis kepustakaan. Sedangkan untuk perbedaan dalam penelitian ini ialah *Pertama*, penelitian yang dilakukan disini merupakan penelitian dengan basis lapangan (*field research*) dengan memnfaatkan pendekatan kuantutatif demi memperoleh hasil yang baik dlam pengujian hipotesis yang ditetapkan. *Kedua*, yang menjadi focus kajian dalam penelitian ini adalah pengaruh yang diperoleh setelah dilakuakn kerjasama dengan start up fintech pada keuntungan yang

²⁴ Yulia Prastika, Skripsi, *Pengaruh Fianancial Technology (Fintech) Terhadap Profibilitas Perbankan Syariah (Studi Komparasi Bank Syariah Mandiri, BNI, Syariah, dan Bank Mega Syariah Periode 2016-2018)*, (Lampung, UIN Raden Intan, 2019)

diperoleh dalam periode dua tahun. *Ketiga*, didalam penelitian ini merupakan komparasi yang mana objek yang diteliti bukan hanya satu perbankan syariah, melainkan tiga lembaga perbankan syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan Bank Mega Syariah

3. “Aspek iktikad baik dalam layanan pinjaman online pada aplikasi teknologi finansial perspektif debitur dan fatwa DSN MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018”, ditulis oleh Nur Faizah, Jurusan Hkum bisnis syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2019),²⁵ Persamaan yang ada penelitian ini adalah yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah *financial technology (fintech)*. sedangkan yang menjadikan penelitian ini berbeda antara lain *Pertama*, penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan disandingkan dengan pendekatan berbasis yuridis sosiologis. *Kedua*, landasan hukum yang dipakai dalam penelitian ini secara khusus menyatakan fatwa DSN MUI No 117 tahun 2018. *Ketiga*, secara khusus dalam penelitian ini yang menjadi focus kajian peneliti adalah iktikad baik yang ada dalam layanan pinjaman berbasis online pada aplikasi fintech, karena didalam praktik kegiatan banyak sekali data-data nasabah yang bocor, ini semua dilakukan oleh

²⁵ Nur Faizah, Skripsi, *Aspek Iktikad Baik Dalam Pelayanan Pimjaman Online pada Aplikasi Teknologi Finansial Perspektif Debitur dan Fatwa DSN MUI No; 117/DSN-MUI/II/2018*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

fintech yang masih ilegal. Sehingga menyulitkan pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan dikarenakan masih belum terdaftar.

4. “Perlindungan hukum terhadap kreditur *financial technology (fintech)* dalam perusahaan *peer to peer lending*”, Skripsi, ditulis oleh Cheppy Anugrah, fakultas hukum Universitas Jember (2019).²⁶persamaan dalam penelitian ini ialah *Pertama*, peneliti dalam penelitian ini menggunakan fintech sebagai objek dalam penelitian. *Kedua*, sumber yang dipakai dalam penelitian ini juga memakai sumber-sumber yang masuk didalam kategori sumber kepustakaan. Sedangkan untuk perbedaan dalam penelitian ini *Pertama*, penelitian ini merupakan penelitian hukum atau disebut dengan *yuridis normative*. *Kedua*, yang menjadi focus dalam kajian didalam penelitian ini ialah tentang perlindungan hukum bagi para kreditur *financial technology (fintech)* dalam perusahaan *peer to peer lending*, karena didalam praktik sering terjadi masalah misalnya kredit macet hingga sampai adanya gagal pembayaran. Ini pastinya sangat merugikan kreditur karena jumlah yang diinvestasikan sangat besar. *Ketiga*, didalam penelitian ini juga membahas tentang kejelasan dalam kepastian hukum bagi para kreditur, karena OJK sendiri belum ada rencana untuk membuat regulasi tentang ini.

²⁶ Cheppy Anugrah, Skripsi. *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Financial Technology (Fintech) Dalam Perusahaan Peer to Peer Lending*, (Jember: Universitas Jember, 2019)

Table 1.1: penelitian terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad nur Firdausi patria risky, Skripsi, Program studi ekonomi islam Universitas Islam Indonesia 2019.	Analisis kesesuaian praktik pembiayaan <i>murabah</i> berbasis <i>fintech</i> syariah di syarq.com dengan fatwa DSN No: 117/DSN-MUI/II/2018	Didalam penelitian ini penelitian memakai <i>fintech</i> . Sebagai objek	Penelitian ini merupakan penelitian yang berbasis lapangan serta yang menjadi objeknya ialah syarq.com dengan landsan teori fatwa DSN MUI No117 tahun 2018
2	Yulia prastika, skripsi, fakultas ilmu ekonomi dan bisnis islam UIN raden intan Lampung, 2019.	Pengaruh <i>financial technology (fintech)</i> terhadap profitabilitas perbankan syariah (studi komparasi bank syariah mandiri, BNI syariah, dan bank mega syariah periode 2016-2018)	Fintech menjadi kaca mata dalam penelitian yang dilakukan disini	Yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah pengaruh profit terhadap perbankan syariah setelah dilakukan kerjasama dengan startup fintech
3	Nur faizah, skripsi, jurusan	Aspek iktikad baik yang ada	Penelitian ini sama-sama menjadikan	Perspektif ftwa DSN-MUI No

	hukum bsnis syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.	dalam layanan pinjaman online pada aplikasi teknologi finansial perspektif debitur dan fatwa No: 117/DSN-MUI/II/2018.	fintech sebagai objek penelitiannya	117 tahun 2018
4	Cheppy Anugrah, skripsi, fakultas hukum Universitas Jember 2019.	Perlindungan hukum terhadap kreditur <i>financial technology (fintech)</i> dalam perusahaan <i>peer to peer lending</i> .	Fintech peer to peer lending	Perlindungan hukum bagi kreditur <i>fintech peer to peer lending</i> .

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan uraian tentang logika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian.²⁷ Pembuatan sistematika pada tulisan ini pada dasarnya agar mempermudah dan bisa mendapat kesimpulan yang sama antara penulis dan pembaca.

²⁷ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, UIN Malang, 2015, 24.

Bab I berisi pendahuluan penelitian yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, , tujuan penelitian, rumusan masalah manfaat penelitian, definisi opsional, metode penelitian, serta penelitian terdahulu.

Bab II berisi tentang tinjauan pustaka yang berisikan konsep yuridis yang dijadikan sebagai landasan teori untuk pengkajian permasalahan dalam penelitian ini mengenai kewenangan pemberian sanksi terhadap *fintech p2p* yang bermasalah.

Bab III berisi pembahasan, pada bab ini diuraikan mengenai analisis penelitian yang didukung oleh data yang diperoleh dari literature yang ditujukan untuk menjawab permasalahan yang ada dipenelitian ini.

Bab IV penutup, berisikan penutup dan kesimpulan. Kesimpulan pada bab ini merupakan ringkasan dari hasil penelitian, yang menjawab dari rumusan masalah. Saran adalah usulan yang diberikan kepada pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

1. Pengertian OJK

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 dalam pasal 1 ayat 1 dinyatakan “Otoritas Jasa Keuangan yang mana selanjutnya disingkat OJK, ialah suatu lembaga yang independen dan bebas tidak ada campur tangan dari pihak lain, yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pemeriksaan, pengawasan, dan penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang yang ada tersebut.”²⁸

Otoritas jasa keuangan merupakan salah satu lembaga yang dibentuk dengan dasar pada Undang-undang Nomor 21 tahun 2011, yang didalamnya dinyatakan memiliki fungsi penyelenggaraan sistem pengaturan serta pengawasan yang terintegrasi dengan seluruh kegiatan-kegiatan yang masih di dalam sektor jasa keuangan seperti pasar modal, perasuransian, dana pensiun lembaga pembiayaan dan lembaga-lembaga keuangan yang lainnya.²⁹

2. Latar Belakang OJK di Indonesia

Awal mula pembentukan OJK ini berasal dari adanya keresahan dalam berbagai pihak dalam hal pelaksanaan tugas pengawasan bagi Bank

²⁸ Pasal 1 ayat 1 undang-undang No 21 tahun 2011

²⁹ Otoritas jasa Keuangan, *Buku saku Otoritas jasa Keuangan*, (Jakarta: OJK, 2016). 2.

Indonesia. Latar belakang pembentukan OJK ini terdiri dari tiga hal, pertama berkembang pesatnya industri-industri bidang jasa keuangan yang ada di Indonesia. Kedua, permasalahan dalam lintas sektoral yang ada pada jasa keuangan dan ketiga, amanat dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2004 yang menyatakan “Tugas pengawasan bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang”³⁰

Krisis pada tahun 1997-1998 yang dihadapi Indonesia menyebabkan banyak sekali kolaps pada bank-bank, sehingga dengan kejadian ini banyak sekali yang mempertanyakan akan pengawasan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank yang ada di Indonesia. Kelemahan yang ada pada kelembagaan dan dalam pengaturan yang tidak pro diharapkan semoga dapat terjadi perbaikan, sehingga nantinya akan tercipta sebuah kerangka pada sistem keuangan yang lebih tangguh lagi. Reformasi pada hukum dalam bidang perbankan diharapkan dapat menjadi obat yang dapat menyembuhkan krisis dan sekaligus bisa menciptakan sebuah penangkal bagi kehidupan dimasa depan nantinya.³¹

Dengan lahirnya OJK ini harapan-harapan besar pada dunia keuangan kemudian digantungkan kepadanya. OJK diharapkan dapat menjadi tokoh penjaga stabilitas dalam sistem keuangan untuk pencegahan serta

³⁰ Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004

³¹ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2016), 36..

penanganan atas krisis keuangan yang mungkin saja datang dimasa depan. OJK juga diharapkan dapat melakukan minimalisir tindakan-tindakan kejahatan pada sistem keuangan yang dalam prediksinya akan selalu terus dan terus berkembang mengikuti zaman dengan mekanisme kejahatan yang semakin hari semakin canggih dan juga OJK diharapkan sebagai lembaga yang independen, tidak menjadi mesin pemerintah, partai politik yang sedang berkuasa, atau pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan.³²

3. Tujuan OJK

Otoritas jasa keuangan ini pada waktu pembentukan memiliki beberapa tujuan sebagaimana tercantum dalam pasal 4 UU no 21 tahun 2011 adalah agar kegiatan didalam sektor jasa keuangan bisa berjalan secara transparan, adil, akuntabel dan mampu menghasilkan sistem keuangan yang dapat tumbuh secara terus berkelanjutan dan stabil dalam melindungi konsumen dan masyarakat.³³ Dengan begitu lembaga ini nantinya diharapkan dapat memberikan dukungan kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh. Dan kemudian bisa meningkatkan daya saing perekonomian

Selain itu, OJK juga harus mampu menjaga kepentingan nasional, diantaranya meliputi sumber daya manusia, pengendalian, pengelolaan dan

³² Hesty D. Lestari, "Otoritas Jasa Keuangan: Sistem Baru Dalam Pengaturan dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3 September 2012.558.

³³ Pasal 4 Undang-Undang No 21 Tahun 2011

kepemilikan dalam sektor jasa keuangan dengan tidak lupa tetap mempertimbangkan aspek-aspek positif pada globalisasi. Dalam pembentukannya OJK dibentuk dan dilandasi dengan dasar prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi akuntabilitas, independensi, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).³⁴

4. Fungsi, Tugas dan Wewenang OJK

OJK berfungsi melakukan penyelenggaraan dalam sistem pengaturan dan serta pengawasan yang terintegrasi dengan seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara jika dilihat dalam pasal 6 UU Nomor 21 tahun 2011, tugas utama yang dimiliki OJK ialah melakukan kegiatan pengaturan dan pengawasan atas:³⁵

- a. Kegiatan pada jasa keuangan di dalam sektor perbankan,
- b. Kegiatan pada jasa keuangan di dalam sektor pasar modal,
- c. Kegiatan pada jasa keuangan di dalam sektor perasuransian, dana pension, lembaga-lembaga pembiayaan, dan pada lembaga jasa keuangan lainnya.

Terkait atas pengaturan lembaga jasa keuangan (Bank dan Non Bank) meliputi:

- a. Menetapkan tentang aturan dan putusan OJK

³⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Jasa Keuangan*, 2016, 3.

³⁵ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

- b. Menetapkan tentang aturan berkenaan dengan pengawasan di dalam sektor jasa keuangan.
- c. Menetapkan berbagai kebijakan atas pelaksanaan tentang tugas OJK.
- d. Menetapkan semua peraturan tentang tata cara penetapan perintah tertulis atas lembaga dalam jasa keuangan dan pihak-pihak tertentu.
- e. Menetapkan semua peraturan tentang tata cara penetapan pengelolaan statute yang ada pada lembaga jasa keuangan.
- f. Menetapkan struktur dalam organisasi dan infrastruktur, serta memelihara, mengelola, dan menata usahakan mengenai kekayaan dan kewajiban.
- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di dalam sektor jasa keuangan

Terkait pengawasan atas lembaga dalam jasa keuangan (bank dan non bank) meliputi:

- a. Menetapkan bagaimana sesuatu kebijakan operasional pengawasan atas kegiatan jasa keuangan.
- b. Melakukan pengawasan atas tugas pengawasan yang dilaksanakan kepala eksekutif.

- c. Melaksanakan pemeriksaan, pengawasan, penyidikan, perlindungan knsumen dan tindakan lain atas lembaga jasa keuangan, pelaku dan atau pennjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan pada sektor jasa keuangan.
- d. Memberikan perintah secara tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu.
- e. Melaksanakan penunjukan untuk pengelola statute.
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statute.
- g. Menetapkan sanksi yang berupa administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang ada pada sektor jasa keuangan.
- h. Memberikan dan atau mencabut: izin usaha. Izin oleh orang perorangan, efektifnya atas pernyataan pendafran, surat tanda bukti terdaftar, persetujuan melakuakan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.³⁶

5. Pengaturan Sanksi

Sebagaimana penjelasan tentang wewenang yang dimiliki oleh OJK, pada bagian pengawasan atas lembaga jasa keuangan (bank dan non bank),

³⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan*. 7-9.

pada poin ketujuh menyatakan bahwa OJK memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif bagi para pihak yang melanggar peraturan yang ada pada perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Di dalam pasal 43 dijelaskan larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh para pemberi jasa ketika dalam menjalankan kegiatan usahanya diantaranya:³⁷

- a. Membuat usaha yang berbeda dengan aturan OJK
- b. Menjadi para pemberi atau penerima pinjaman
- c. Pemenuhan kewajiban atas pihak lain dengan memberikan jaminan dengan segala bentuknya
- d. Melakukan kegiatan penerbitan surat utang
- e. Melakukan pemberian rekomendasi kepada para pengguna
- f. Melakukan publikasi atas informasi yang fiktif dan/atau informasi menyesatkan
- g. Melalui sarana komunikasi pribadi melakukan penawaran layanan kepada pengguna tanpa ada persetujuan dari pengguna
- h. Atas pengajuan penagduan oleh pengguna dikenakan biaya semuanya

Dengan perkembangan yang ada dimasyarakat selain larangan yang secara jelas sudah dijelaskan pasal 43 sebagaimana diatas, maka pada pasal

³⁷ Pasal 43 POJK No 77 Tahun 2016

sebelumnya yaitu dalam pasal 17 disitu dijelaskan berkenaan tentang pemberian besaran bunga sebagaimana berikut, Penyelenggara memberikan masukan atas suku bunga yang ditawarkan oleh pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dengan mempertimbangkan kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional. Didalam perjalanannya dengan hanya pemebrian pengaturan seperti ini dirasa kurang efektif, maka ditentukanlah besaran Bunga bagi para peminjam yang mana aturan yang berkenaan dengan besaran bunga ini dimasukkan dalam bentuk kode etik, dengan besaran yang telah ditentukan 0,8% perhari atau yang jika diaklkulasikan sebulan sebesar 24%. Yang mana keputusan ini dibuat dan telah disepakati oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Secara rinci dalam pasal 47 POJK no 77 tahun 2016 jenis-jenis sanksi administratif yang dapat diberikan oleh OJK ialah:³⁸

1. Peringatan yang disampaikan secara tertulis
2. Denda, pembayaran sejumlah nominal tertentu yang diwajibkan
3. Kegiatan usaha dibatalkan
4. Izin kegiatan usaha dicabut

Sanksi administratif yang telah disebutkan diatas, sebagaimana dengan yang dimaksud dalam ayat 1 tentang sanksi denda sampai dengan sanksi

³⁸ Pasal 47 POJK No 77 tahun 2016

pencabutan izin kegiatan usaha dapat dikenakan tanpa perlu adanya sanksi peringatan tertulis terlebih dahulu. Sebagaimana tertulis dalam sanksi yang pertama. Sanksi administrative yang berupa denda dapat dikenakan secara sendiri ataupun dikenakan secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi-sanksi administrative yang lain.³⁹

Pada penjelasan atas POJK No 4 tahun 2014, dalam Pasal 8 dinyatakan bahwa “dalam rangka sanksi administrative yang belum dibayar berupa denda dan/atau bunga maka dilakukan penagihan, OJK dapat mengenakan sanksi administratif tambahan kepada setiap orang yang tidak melakukan atau terlambat dalam melakukan proses pembayaran atas sanksi administrative yang dijatuhkan. Sanksi administrative tambahan antara lain dapat berupa:

1. Peringatan yang diberikan secara tertulis
2. Dalam kegiatan usaha dilakukan pembatasan
3. Persetujuan yang sudah dikeluarkan dibatalkan
4. Pada pendaftaran dilakukan pembatalan
5. Dalam kegiatan usaha dilakukan pembekuan dan/atau
6. Izin usaha yang sudah terbit dilakukan pencabutan

Sedangkan yang dimaksud dengan tindakan tertentu antara lain diantaranya, manajemen dilakukan penggantian, pernyataan efektif dilakukan penundaan dalam pemberiannya, lembaga jasa keuangan

³⁹ Pasal 47 ayat 1-2 pojk 2016

diturunkan tingkat kesehatannya, bagi pengurus atau pengawas lembaga jasa keuangan dibatalkan hasil uji kemampuan dan kepatutannya.⁴⁰

C. Masalah Mursalah

1. Pengertian

Maaslahah (مصلحة) berasal dari kata *salaha* (صلاح) dengan memberikn tambahan "alif" diawalnya yang memiliki arti "baik". Pengertian *Masalahah* secara bahasa arab yakni kegiatan-kegiatan yang mendorong pada pelaksanaan kebaikan oleh manusia. Dalam artian adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Artinya *Maslahah* di dalamnya sendiri terdapat dua sisi yaitu satu sisi mendatangkan kemaslahatan dan satu sisi yang lain menolak akan kemudhorotan.⁴¹

Imam Al-Ghazali memberikan penjelasan bahwa masalah menurutnya asalnya kegiatan apapun yang mendatangkan atas manfaat (keuntungan) dan menjadikan jauh kemadhiritan (kerusakan), akan tetapi hakikat masalah ialah:

⁴⁰ Pasal 8 penjelasan atas POJK No 4 tahun 2014

⁴¹ Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syatibi tentang Masalah Mursalah", *Universitas Muahammadiyah Surakarta*, 82.

Artinya: memelihara tujuan syara (dalam menetapkan hukum). Menurut Imam Al-Ghazali tujuan syara yang harus dijaga sendiri terdiri dari lima bentuk, yakni: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan untuk memelihara kelima aspek tujuan syara tersebut, maka hal tersebut merupakan masalah. Selain itu menolak kemadhorotan dari kelima aspek tujuan syara tersebut, maka hal tersebut merupakan masalah. Selain itu menolak kemadhorotan dari kelima aspek tersebut juga dinamai dengan masalah. Macam-macam masalah sendiri dibagi menjadi beberapa pembagian yang bisa dilihat dari beberapa segi yang berbeda.⁴²

Dilihat dari sudut pandang kualitas dan kepentingan masalah itu sendiri dibagi menjadi 3 macam yaitu:

- a. *Maslahah al-dharuriyah* yakni berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan yang termasuk dalam bagian ini dibagi menjadi lima yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan memelihara harta.
- b. *Maslahah al-Hajiyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan kemaslahatan pokok (mendasar) yang

⁴² Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana. 2008), 324

digunakan untuk memelihara kebutuha dasar manusia. Seperti halnya di dalam ranah ibadah, manusia diberi ruhsah meringkas (*Qashr*) dan dapat melakukan buka puasa bagi orang yang melakukan perjalanan (*Musafir*)

- c. *Maslahah al-Tahsiniah* adalah merupakan maslahat yang melengkapi kemaslahatan-kemaslahatan yang ada sebelumnya, kemaslahatan ini pada dasarnya hanya bersifat pelengkap. seperti dianjurkannya memakan makanan yang bergizi dan juga sehat.⁴³

Jika dilihat dari sudut pandang keberadaan yang ada pada maslahah menurut syara' dibagi menjadi:

- a. *Maslahah al-Mu'tabaroh*, merupakan kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh syara'. Artinya adalah dasar bentuk dan jenis dari kemaslahatan ini berdasarkan pada dalil khusus.
- b. *Maslahah al-Mulghoh* merupakan kemaslahatan yang ada disini ditolak oleh syara'. Disebabkan kemaslahatan yang ada mendapat pertentangan dengan ketentuan syara' yang ada.
- c. *Maslahah as-Mursalah* kemaslahatan ini merupakan kemaslahatan yang berada pada tengah-tengah, keberadaannya tidak didukung

⁴³ Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangan Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia*, Vol. 1 No 4, 2014, 353.

oleh dalil syara' yang ada pula tidak mendapat pertentangan/ditolak oleh syara yang ada.⁴⁴

2. Syarat-Syarat Masalahah al-Mursalah

Abdul Wahab Kallaf didalam keterangannya menjelaskan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam memberikan fungsi pada *Maslahah al-Mursalah* yaitu:

- a. Sesuatu pada anggapannya yang mendapat anggapan maslahat itu pada hakikatnya harus berupa masalah yang hakiki, maksudnya ialahkemanfaatn atau kemudhorotan yang ditolak haruslah benar adanya, bukan hanya berupa sebuah prasangka belaka dengan hanya melakukan pertimbangan adanya kemanfaatan tanpa menimbang dan memikirkan atas akibat – akibat negative yang akan ditimbulkan dari kemaslahatan ini.
- b. Sesuatu yang pada anggapannya sebgai maslahat ini diutamakan yang berupa kepentingan kepentingan khalayak ramai, bukan malah kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi saja.
- c. Sesuatu yang pada anngapannya maslahat jangan sampai terjadi pertentangan dengan ketentuan yang sudah ditegaskan dalam Al-Quran, juga sunnah-sunnah Rasul dan yang terakhir jangan sampai bertentangan dengan Ijma' yang ada.⁴⁵

⁴⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*,(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 119.

⁴⁵ Satria Efendi M.Zein, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005) 152.,

3. Kehujjahan

Pada kalangan ualam ushul fiqh terjadi kesepakatan megatakan bahwa *Maslahah Mu'tabaroh* dapat dijadikan sebagai landasan hujjah dalam proses penetapan hukum islam. Kemaslahatan yang pada ini merupakan termasuk dalam kategori metode *Qiyas*. Para ulama juga bersepakat pada *Maslahah al-Mulghoh* tidak bisa dipakai hujjah dalam proses peneteapan hukum islam, demikian juga dengan *Maslahah al-Gharibah*. Sedangkan untuk kehujjahan yang ada pada *Maslahah al-Mursalah*, dalam prinsipnya para ulam jumhur menerimanya sebagai salah satu dari metode yang ada dalam menetapkan hukum-hukum syara', walaupun terjadi perbedaan pendapat dalam penerapan dan syaratnya.⁴⁶

Jumhur ulama menerima *Maslahah al-Mursalah* sebagai dalil *Syara'* dikarenakan beberapa alasan:

- a. Kemaslahatan yang ada pada manusia itu terus mengalami perkembangan dan bertambah mengikuti perkembangan kebutuhan manusia. Seandainya saja kemaslahatan yang sedang terus berkembang itu tidak diperhatikan, sedangkan yang jadi perhatian hanya maslahat-maslahat yang sudah ada nashnya, maka akan terjadi banyak maslahat manusia yang berada di

⁴⁶ Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangan Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia*, Vol. 1 No 4, 2014, 356.

beberapa daerah dan pada masa yang juga berbeda pastinya akan mengalami kekosongan hukum dan syariat dengan sendirinya tidak bisa sejalan dengan perkembangan manusia. Padahal tujuan syariat sendiri ialah mewujudkan maslahat pada setiap tempoat serta masa.

- b. Menurut penyelidikan, putusan-putusan, hukum-hukum, serta pertauran-peraturan yang dihasilkan oleh para sahabat, tabi'in serta imam-imam Mujtahid semuanya hanya untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.

Sejalan dengan apa yang menjadi alasan Imam Malik bin Anas yang dikenal luas sebagai tokoh serta pelopor *Maslahah al-Mursalah*. Alasan jumhur ulama ada persamaan dengan alasan yang dikemukakan Imam Malik. Dengan alasan sebagai berikut:⁴⁷

- a. *Maslahah al-Mursalah* banyak digunakan oleh para sahabat di dalam pengambilan kebijaksanaan serta Istinbath hukum
- b. Dalam mewujudkan kemaslahatan semua itu sesuai dengan tujuan syariat. Mengambil maslahat berarti secara otomatis sama dengan meaktualisaikan tujuan syariat. Sedangkan

⁴⁷ Noorwahidah, "Esensi Al-Masalah Al-Mursalah Dalam teori Istinbath Hukum Imam Syafii", *Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin*

mengacuhkan masalah yang ada secara otomatis berarti mengesampingkan tujuan syariat.

- c. Pada setiap kasus yang masih berada dalam konteks masalah syar'iyah jika tidak diambil maka ini akan menyulitkan orang-orang mukallaf dan juga menyebabkan kesempitan. Padahal Allah SWT sendiri dengan jelas menyatakan tidak berkenan dengan adanya kesulitan itu, sesuai dengan sabda Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 185 dan surat Al-Hajj ayat 78

Surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi

..يريداللهبكم اليسرولا يريدبكم العسر..

Artinya: kemudahan bagi manusia merupakan kehendak Allah, dan kesukaran bagi manusia tidak dihendaki Allah

Dan surat al-Hajj ayat 78 berbunyi:

وجهدوا في الله حقَّ جهادة هو اختبكم وما جعل عليكم في الدين من حرج

Artinya: Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dai sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agamu suatu kesempitan

Walaupun Imam Malik adalah seorang tokoh juga pelopor *Maslahah al-Mursalah* namun didalam penerapannya, pendiri madzhab maliki ini memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Antara maslahat yang ada yang dipandang sesuai sebagai dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syara' haruslah memiliki kesesuaian.
- b. Masuk akal dan bersifat yang sesuai dengan pemikiran rasional harus ada pada maslahat itu.
- c. Pemakaian dalil maslahat ini semata karena dalam tujuan penghilangan kesulitan yang mestinya terjadi.⁴⁸

Menurut Imam Syafii bahwasannya *maslahah mursalah* tidap d dapat diterima sebagai metode dalam melakukan *istinbath* hukum. Dikarenakan *maslahah mursalah* sendiri tidak memiliki standar yang pasti dalam diri *nash* maupun dari *qiyas*. Sedangkan prinsip dari Imam Syafii sendiri semua hukum haruslah sesuai dengan *nash* atau disandarkan pada *nash* sebagaimana yang dilakukan dengan *qiyas*. Menurut Imam Syafii sendiri menyatakan bahwasannya *maslahah mursalah* sama seperti dalam pengertian pada *qiyas*, sebab keduanya

⁴⁸ Noorwahidah, "Esensi Al-Masalah Al-Mursalah Dalam teori Istinbath Hukum Imam Syafii", *Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin*

memeiliki kesamaan pada unsur-unsur yang ada. Adapun syarat yang ada pada qiyas:

- a. Adanya sebuah peristiwa yang terjadi tidak ada *nash* yang secara jelas menyatakan hukumnya
- b. Adanya hukum yang bersumber dari *nash* syari yang kemudian dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi melalui pengertian secara *ma'nawi*.
- c. Peristiwa yang sedang terjadi yang tidak ada *nash* hukumnya ini terkandung dalam kejadian-kejadian yang *mansus* secara implisit.

Ketiga syarat yang ada pada *qiyas* ini menurut Imam Syafii sejalan dengan apa yang ada pada *masalah mursalah* atau *masalah mu'alaimah*.⁴⁹

⁴⁹ Taufiqur Rohman, "Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik Dengan Imam Syafii Tentang Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum," *International Journal Ihya' Ulum Al-Din*". Vol 9 No1. 2017. 80.

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Mekanisme pengajuan pinjaman

Dibawah ini akan diuraikan bagaimana cara mengajukan pinjaman kepada salah satu FIntech P2P Lending yang sudah terdaftar dalam AFPI. Secara umum berkenaan dengan mekanisme atau cara melakukan pengajuan pinjaman dalam fintech tidak ada aturan yang mengatur secara jelas. Secara umum dalam pengajuan pinjaman kepada fintech yang berkeas atau syarat yang dibutuhkan cukup berkas KTP (kartu tanda penduduk) dan juga KK (kartu keluarga). Maka dengan begitu untuk memberi gambaran bagaimana mudahnya dalam pengajuan pinjaman fintech. Maka penulis memberi gambaran dengan memakai salah satu fintech yang sudah terdaftar secara resmi dalam AFPI (asosiasi fintech pendanaan Indonesia). Fintech disini yang digunakan sebagai contoh ialah fintech 360 Kredi. Pertama-pertama ketika mau menggunakan Aplikasi Fintech ini tinggal cari di Playstore kalau sudah ketemu silahkan download. Seperti ini logo dari fintech 360 Kredi


Gambar 3.1 Lambang Aplikasi 360 Kredi



Setelah terdownload dan sudah diinstal silahkan buka aplikasinya. Untuk dapat mengajukan pinjaman kepada fintech ini ada beberapa data yang harus diisi sebagai bahan validasi untuk pencairan pinjaman. Alurnya sebagai berikut.


Pertama, setelah masuk aplikasi maka didalam aplikasi ada tulisan ajukan pinjaman, silahkan tekan tulisan itu maka akan muncul sebagaimana gambar yang ada dibawah.

Gambar 3.2 Kolom Data Pribadi pada Aplikasi 360 Kredi




Setelah masuk pada menu sebagaimana diatas anda bisa langsung menekan menu foto identitas atau juga bisa dengan menekan tombol lanjutkan dibawah. Setelah anda memilih salah satu dari dua opsi tersebut. Maka anda selanjutnya akan masuk menu sebagai gambar dibawah ini.

Gambar 3.3 Kolom Informasi Identitas




Kedua, setelah memasuki menu sebagaimana gambar diatas silahkan diisi kolom-kolom yang ada. Adapun file yang perlu dipersiapkan hanya E-KTP anda. Adapun identitas yang perlu diisi selain memasukan foto E-KTP serta foto pribadi dengan E-KTP antara lain jenjang pendidikan, status dalam pernikahan, jumlah tanggungan anak, area tempat tinggal, alamat lengkap, email pribadi, nomor whatsapp, dan nomor ponsel yang lain (ini hanya opsional saja). Setelah semuanya terisi silahkan tekan tombol lanjutkan yang ada dibawah, maka akan muncul menu sebagai mana gambar dibawah.

Gambar 3.4 Kolom Aplikasi Berisi Informasi Pekerjaan




Ketiga, setelah muncul sebagaimana menu yang ada pada gambar diatas, maka silahkan diisi semua kolom yang sudah tersedia. Adapun yang perlu diisi dalam menu disini antara lain jenis pekerjaan peminjam, sifat pekerjaan, nama perusahaan, area perusahaan, alamat perusahaan, tempat kerja, nomor telepon dari perusahaan, email kerja, tanggal gajian, penghasilan bulanan, lama kerja. Setelah kesemuanya terisi maka bisa dilanjutkan untuk menekan tombol lanjutkan yang ada dibawah. Maka akan muncul sebagaiman gambar dibawah.

Gambar 3.5 Kolom Informasi Kontak dalam Aplikasi 360 Kredi



Keempat, setelah muncul menu seperti gambar yang ada diatas, maka disini akan muncul menu yang berisi tentang informasi kontak yang bisa dihubungi oleh perusahaan jika nantinya ya perjalanan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Adapun untuk menu kolom informasi kontak yang perlu diisi antara lain kontak keluarga (hubungan keluarga, nomor keluarga, nama keluarga) terus kemudian rekan kerja (nomor rekan kerja, nama rekan kerja) setelah terisi semua maka kemudian bisa diteruskan dengan menekan menu lanjutkan yang ada dibawah. Maka akan muncul menu sebagaimana berikut

Gambar 3.6 Kolom Informasi lainnya pada Aplikasi 360 kredit



Kelima, setelah muncul menu seperti yang ada pada gambar diatas, maka silahkan diisi. Menu yang ada disini berupa pilihan ganda, maka disini hanya tinggal memilih. Adapaun yang ditanyakan disini produk kredit lembaga keuangan tradisional dan apakah peminjam memiliki pinjaman atau pernah meminjam pada aplikasi yang lain. Setelah terisi semua maka bisa dilanjutkan dengan menekan tombol lanjutkan yang ada dibawah aka nada menu lain yang mana disitu hanya berupa sebuah opsional. Dengan artian tidak wajib diisi, maka bisa dilewati. Kemudian anda akan diarahkan secara otomatis pada menu perekaman gambar disini

sudah ada petunjuknya, silahkan diikuti petunjuknya, setelah selesai maka selesai sudah prosesnya. Dan sudah bisa melakukan transaksi pinjaman secara online.

B. Pemberian Sanksi Berdasar POJK 77 Tahun 2016

Dibawah ini akan diuraikan akan uraian dan pembahsasan tentang kewenangan pemberian sanksi atas fintech-fintech yang sudah melakukan pelanggaran peraturan yang sudah ada, sudah disepakati bersama oleh anggota dalam Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia.

Sebagai Negara hukum segala gerak gerik lembaga maupun pemerintah tidak boleh dengan apa yang namanya hukum. Karena dalam melaksanakan semua kegiatan yang ada pasti semuanya harus ada dasar hukum yang memayunginya sebagaimana yang dinyatakan sejalan dengan pilar utama yang ada pada suatu Negara hukum yaitu asas legalitas berdasarkan dengan prinsip yang ada tersebut, memiliki maksud bahwasannya wewenang-wewenang yang dimiliki oleh sebuah pemerintah berasal dari peraturan yang ada pada perundang-undangan. Kewenangan pada sendirinya merupakan kekuasaan yang sudah diformalkan atas orang-orang tertentu atau dengan kata lain kekuasaan atas bidang pemerintahan tertentu yang bersumber dari kekuasaan legislatif maupun dari pemerintah sendiri. Secara teoritik kewenangan yang bersumber dari peraturan

perundangan ini dapat diperoleh dengan tiga cara yaitu, atribusi, delegasi dan mandate.⁵⁰

Sesuai dengan uraian diatas, maka timbulah sesuatu wewenang yang baru, dimana disini menggunakan prinsip Atribusi, sesuai dengan artinya yang mana suatu wewenang pemerintah yang diperoleh atau diberikan langsung oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah.⁵¹ dalam memperoleh kewenangan yang baru ini didalam lembaga keuangan dan perbankan yang ada di Indonesia yang menjadi induk dari semuanya ialah Bank Indonesia, sebagaimana yang telah tercantum dalam undang-undang no 23 tahun 1999, didalam pasal 24 sudah dijelaskan:

Sebagaimana yang sudah dimaksud dalam pasal 8 huruf c, untuk melaksanakan tugas tersebut, Bank Indonesia melakukan penetapan peraturan, memberikan dan juga melakukan pencabutan izin terhadap kelembagaan dan kegiatan-kegiatan tertentu dari Bank, melakukan kegiatan pengawasan Bank dan memberikan sanksi kepada Bank sesuai dengan peraturan perundangan yang ada⁵².

Dalam perjalanannya, semakin berkembang pesatnya dunia perbankan yang ada maka dilakukan lah perubahan aturan yang baru sebagaimana dalam undang-undang nomor 3 tahun 2004, dari aturan yang ada ini

⁵⁰ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2011), 154.

⁵¹ DR. Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2017), 103.

⁵² Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia

mengalami beberapa perubahan tidak terkecuali dalam pelaksanaan pengawasan lembaga perbankan, dalam pasal 34 ayat 1 dijelaskan:

Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang.⁵³

Demi melaksanakan amanat yang ada dalam undang-undang nomor 3 tahun 2004 maka terlahirlah lembaga yang diberikan nama otoritas jasa keuangan. Yang mana lembaga ini terlahir dengan dasar undang-undang nomor 21 tahun 2011 dengan visi menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.⁵⁴

Dalam peraturan yang

Maka dari uraian diatas mari kita lihat dalam POJK No 77 tahun 2016 dalam pasal 47 dinyatakan atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK memiliki kewenangan mengenakan sanksi administrative terhadap penyelenggara berupa:

- a. Peringatan diberikan secara tertulis
- b. Denda, pemberian kewajiban untuk melaksanakan pembayaran sejumlah dengan nominal tertentu
- c. Pada kegiatan usaha dilakukan pembatasan

⁵³ Undang-Undang No 3 tahun 2004

⁵⁴ <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Visi-Misi.aspx>

d. Pada izin usaha dilakukan pencabutan

Dengan jelas kita bisa menyatakan bahwa yang berhak memberikan sanksi atas pelanggaran kewajiban terjadi dan larangan adalah OJK sendiri. Sekarang mari kita lihat larangan-larangan yang sudah tertuang dan sudah diatur dalam POJK No 77 Tahun 2016. Dalam pasal 43 larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh penyelenggara diantaranya:

- a. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai yang diatur dalam peraturan OJK ini
- b. Melakukan tindakan sebagai yang memebri atau menerima pinjaman
- c. Pada pmenuhan atas kewajiban pihak lain perlu dioberikan jaminan dengan segala bentuknya
- d. Melakukan penerbitan berkenaan dengan surat utang
- e. Melakukan pemberian tentang perekomendasian terhadap para pengguna
- f. Melakukan publikasi atas infprmasi yang masuk dalam kategori fiktif/atau penyesatan
- g. Melalui sarana komunikasi pribadi melakukan penawaran kepada pengguna atau masyarakat tanpa ada persetujuan dari yang bersangkutan
- h. Pada pengajuan pengaduan dibebankan semua biaya kepada pengguna

Jika kita lihat dalam larangan yang ada dalam pasal 43 ini, dalam larangan pertama sampai yang terakhir peneliti tidak menemukan tentang pengaturan pelarang atas pemberian bunga. Maka dari sini kita bisa simpulkan kalau aturan tentang bunga ini belum ada. Atas peraturan yang ada maka tidak boleh dilakukan yang namanya penghukuman.

Dengan tidak adanya aturan mengenai pemberian bunga bagi para penyelenggara lembaga keuangan P2P lending, menyebabkan keresahan

pada masyarakat. Atas keresahan yang ada ini maka OJK memutuskan Mengeluarkan Surat No. S-5/D.05/2019. Dimana di dalam surat ini berisi tentang pembentukan Asosiasi Fintech Pendanaa Bersama Indonesia (AFPI). Disini pula lah diadakan pembahasan mengenai pembuatan aturan yang membahas tentang pemberian Bunga bagi para nasabah fintech agar tidak mengalami pemeraan dengan cara pemberian bunga yang tidak masuk diakal.

Di dalam FAQ: kategori perusahaan penyelenggara ini pada no 11 menjelaskan bahwasannya:

Asosiasi Fintech Pendanaan Besama Indonesia (AFPI) diaturlah biaya pinjaman olehnya. Suku bunga flat 0,8% tiap harinya tidak boleh melebihi dari total biaya yang dipinjam.pada jumlah total biaya, biaya keterlambatan, dan seluruh biaya lain maksimal 100% dari nilai participial pinjaman. Seluruh penyelenggara haruslah taat dengan ketentuan yang sudah ada. AFPI dapat mengenakan sanksi atas pelanggaran yang terjadi kepada anggotanya, yang mana pada nantinya akan dilakukan pertimbangan oleh ojk pada waktu proses pengawasan, termasuk ketika pemberian sanksi kepada para penyelenggara fintech lending.⁵⁵

Diatas sudah jelas dinyatakan bahwa besar bunga tidak boleh melebihi dari 0,8% perhari, atau jika dilakukan kalkulasi selama satu bulan (30 hari) mendapatkan angka total 24% bunga yang dapat dikenakan bagi para peminjam.

⁵⁵ FAQ: Kategori Perusahaan Penyelenggara

Dalam pelaksanaan peraturan yang sudah ada ini ditemukan dua fintech yang sudah terbukti dan melanggar aturan yang berupa kode etik ini, kedua fintech ini setelah dilakukan penyelidikan terbukti telah melakukan peraturan yang ada, yaitu dengan memberikan besaran Bunga melebihi aturan yang telah disepakati. Sehingga dari sini kedua fintech mendapat danksi berupa teguran tertulis yang dilayangkan oleh asosiasi.

C. Tinjauan Berdasar Masalah Mursalah

Dibawah ini nantinya akan diuraikan mengenai pemberian sanksi atas fintech yang bersalah dengan perspektif masalah mursalah, mengapa perlu ditinjau juga dengan perspektif islami, sebagaimana dengan perkembangan yang ada keadaan-keadaan seperti ini pada zaman dahulu kala secara kasat mata belum ditemui di dalam kehidupan masyarakat.

Sebelum menganalisa bagaimana masalah mursalah meneropong dalam tinjauan akan pemberian sanksi. Disini akan diurai pertama dimulai dari arti masalah sendiri, mengenai Masalah Imam Al-Ghazali secara singkat memberikan pengertian yaitu mendatangkan suatu kemanfaatan dan menjauhkan dari kemudhorotan.⁵⁶ Jika memakai artian ini untuk memualai mengurai, pemberian sanksi dapat dikatakan memiliki masalah apabila membeikan kemanfaatan atas pelaksanaan pemberian sanksi itu. Manfaat

⁵⁶ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*,(Jakarta: Kencana. 2008), 324

disini bisa dinyatakan ada bila mana pemberian sanksi itu dilaksanakan dengan dan sesuai dengan aturan yang ada. Ini senafas dengan yang diungkapkan oleh Zudan Arif Fakrulloh:

Berlakunya hukum yang ada pada tengah-tengah masyarakat, mengemban tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan dan pemberdayaan sosial bagi masyarakatnya.⁵⁷

Sejalan dengan pernyataan yang dikatan diatas maka ini jika ditarik dalam konteks keislaman segaris dengan perintah alquran tentang kewajiban menegakan hukum secara adil sebagaimana dalam Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمِ عَلِيٍّ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ

لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dari janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan beramal salih, bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

⁵⁷ Prof. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH, “Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan”, *Jurisprudence*, Vol 2 No 1, 2005. 26.

Ayat diatas merupakan petunjuk bahwasannya islam mendorong untuk sekalian umatnya berlaku yang adil, dan melorong dengan alasan apapun untuk tidak apa yang namanya keadilan itu.⁵⁸

Sebagaiman penjelasan yang ada pada kajian teori Maslahah Mursalah dipakai metode penghambilan hukum, memiliki perbedaan pendapat dalam penerapan dan syaratnya dari para kalangan ulama fiqh. Jumhur ulama dalam masalah ini menerima tetapi dengan beberapa yaitu, perkembangan yang terjadi pada kemaslahatan manusia dewasa ini, serta pertimbangan bahwa para sahabat, tabiin dan imam-imam mujtahid dalam pengambilan hukum memiliki satu tujuan yaitu mewujudkan kemasalahatan pada kehidupan bersama ini. Sedangkan untuk Imam Malik sebagai sang pelopor dari Masalahah Mursalah juga memiliki beberapa syarat dalam penerapannya yaitu, maslahat harus mempunyai kesesuaian dengan tujuan syariat yang ada, harus masuk diakal untuk maslahatnya dan yang terakhir pemakaiannya hanya untuk menghilangkan kesulitan yang mestinya terjadi. Adapun Imam Syafii berpendapat pada Masalahah Mursalah sebenarnya sama dalam pengertian Qiyas.

Sesuai dengan alasan jumhur ulama diatas, maka pemakaian masalahah mursalah dalam meninjau tentang pemberian sanksi ini sudah memiliki

⁵⁸ Tamyiez Dery, “Keadilan Dalam Islam”, Vol 18 No.3 2003. 340.

kesesuaian. Bahwasannya yang dikaji disini merupakan masalah-masalah yang masih tergolong baru dalam kehidupan bersama dewasa ini. Dengan adanya masalah yang baru ini maka kiranya perlu dilakukan pengkajian demi terwujudnya keyakinan akan kebenaran atas masalah-masalah yang baru ada ini.

Dalam penerapan Masalah Mursalah Abdul Wahab Khalaf menjelaskan beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika dalam melakukan pem fungsiannya. Anantara lain syaratnya ialah, sesuatu yang dianggap maslahat ini haruslah merupakan maslahat yang hakiki, yang akan mendatangkan kemanfaatan atas kehidupan masyarakat yang ada. Selanjutnya, haruslah diutamakan yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan bagi kahalayk ramai dan terakhir jangan sampai yang dianggap msalahat ini memiliki pertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada Al-Quran maupun sunnah-sunnah Rasul yang sudah jelas adanya dan juga sampai bertentangan dengan ijma (kesepakatan) ulama yang sudah ada.

Dengan pemaparan tentang syarat penerapan Masalah Mursalah Oleh Abdul Wahab Khalaf diatas jika dihubungkand dengan kewenangan pemberian sanksi ini memiliki kesesuaian. Pertama, tentang haruslah berupa manfaat hakiki. Dalam persoalan ini yang masuk dalam kategori maslahat hakiki adalah tentang pemberian sanksi bagi fintech yang

bermasalah. Jika kita mengacu pada Pasal 47 POJK No77 Tahun 2016 yang memiliki wewenang yakni OJK sendiri, tetapi lebih khusus lagi berhubungan dengan masalah yang dikaji bahwasannya ternyata Asosiasi pun memiliki kewenangan memberikan sanksi sebagai mana yang dijealskan dalam FAQ: kategori perusahaan penyelenggara

Para penyelenggara yang sudah terdaftar/ber izin wajib ukumya mengikuti ketentuan ini. AFPI dapat memberikan sanksi kepada angotannya yang melakukan pelanggaran ketentuan diatas ini. Dan akan dipertimbangkan OJK dalam waktu proses pengawasan termasuk atas pemberian sanksi kepada para penyelenggara usaha fintech lending .⁵⁹

Tentang maslahat yang ada harus berhubungan dengan kepentingan Khalayak ramai, ini sesuai karena yang menjadi anggota Asosiasi bukan hanya satu dua penyelenggara tetapi untuk data terakhir jumlah anggota sesuai dengan data pada situs afpi ada 131 anggota.⁶⁰Dengan begitu banyaknya anggota yang ada maka riskan sekali jika kita bilang ini bukan merupakan khalayak ramai. Dengan banyaknya anggota sperti itu jika ada keshlahan sekali dibiarkan maka ini bisa merembet kepada yang lainnya jika mungkin saja dilain kesempatan menghadapi yang sama seperti yang diuraikan pada latar belakang masalah diatas.

Yang terakhir berhubungan dengan maslahat yang ada jangan sampai ada pertenangan dengan Al-Quran, sunnah maupun Hadis. Ini jika Tarik

⁵⁹ No 11 FAQ: Kategori Perusahaan Penyelenggara

⁶⁰ <https://afpi.or.id/members> diakses tanggal 28/07/2020 jam 21:58

hubungan ini berkaitan dengan penegakan hukum secara adil. Dan jika berbicara tentang keadilan maka pemberian sanksi jika terjadi pelanggaran haruslah didasarkan dengan peraturan yang ada sebagai mana pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas yang berarti setiap wewenang yang dimiliki oleh pemerintah semuanya berasal dari peraturan yang ada dalam perundang-undangan.⁶¹ Jika kita lihat dalam FAQ: Kategori Perusahaan Penyelenggara maka Asosiasi memiliki kewenangan memberikan sanksi atas fintech yang bermasalah dengan sanksi berupa teguran tertulis dengan pertimbangan dari OJK dalam waktu melakukan pengawasan.

⁶¹ DR. Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2017), 103.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukannya pembahasan, maka hasil kesimpulan yang dapat diperoleh penulis antara lain::

1. Dalam pelaksanaan peminjaman online melalui salah satu aplikasi yang sudah terdaftar resmi seperti yang dipakai diatas yaitu 360 kredit maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan proses peminjaman masuk tergolong sangat mudah. Hanya bermodal dengan KTP (kartu tanda penduduk), kemudian mengisi kolom identitas yang sesuai dengan KTP yang ada. Maka sudah bisa melakukan peminjaman secara online. Data yang perlu diinput antara lain foto identitas peminjam, pekerjaan, informasi kontak dan informasi lainnya jika diperlukan.
2. Dalam perspektif yang diambil dari POJK No 77 tahun 2016, secara jelas yang memiliki kewenangan memberikan sanksi adalah OJK sendiri, tetapi jika diperinci lagi secara lebih mendalam maka kemudian ditemukan dalam FAQ: Kategori perusahaan penyelenggara, disitu dijelaskan bahwasannya asosiasi sendiri memiliki kewenangan dalam memberikan sanksi bagi fintech-fintech yang sudah melanggar aturan dalam kode etik sebagaimana yang telah disepakati. Maka ketika asosiasi

menjatuhkan sanksi atas fintech yang sudah terbukti melanggar, ini semua tidak ada yang namanya pelanggaran akan kewenangan yang ada. Sedangkan jika dilakukan analisa dengan berdasar perspektif Masalah Mursalah, jika dalam pelaksanaan pemberian sanksi dikerucutkan dengan berdasarkan apa yang ada dalam FAQ: Kategori perusahaan penyelenggara, maka disini sudah terjadi apa yang namanya kemaslahatan bagi semua pihak yang bersangkutan. Karena, apa yang telah dilakukan oleh asosiasi sendiri memiliki dasar yang bisa dijadikan pijakan dalam melaksanakan kegiatan pemberian sanksi bagi para pelaku-pelaku usaha yang sudah melanggar.

B. Saran

Seperti tujuan awalnya penelitian ini bermaksud untuk mengetahui siapa yang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi atas fintech yang melanggar aturan kode etik. Maka setelah melakukan penelitian penulis akan memberikan saran aygn dalam harapannya semoga dapat memberikan sumbangan demi terwujudnya iklim pinjam meinjam online yang lebih baik.

1. Saran untuk program studi, mohon kiranya dalam pembelajaran untuk memasukan tentang materi-materi yang update dengan zaman. Seperti tentang pembelajaran mengenai pinjam meinjam online atau kegiatan-kegiatan yang sedang eksis dan sesuai dengan mata kuliah yang ada

2. Saran untuk industry *Fintech*, mohon lebih jeli juga teliti lagi dalam membaca aturan yang sudah. Sehingga tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran lain yang dapat merugikan perusahaan serta konsumennya.
3. Saran untuk teman-teman, penelitian ini masih jauh dari sempurna, teman-teman masih dapat lagi menyempurnakan lagi antara lain dengan menambah referensi tentang hukumnya juga referensi tentang keislaman yang lain, demi terwujudnya keadilan bagi setiap perusahaan atau orang yang berkecimpung dalam lingkup pinjam-meminjam online di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmosudirjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)
- DR. Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2017).
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*,(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Hasan, M Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007)
- Mestika, Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003)
- M.Zein, Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005)
- Otoritas jasa Keuangan, *Buku saku Otoritas jasa Keuangan*, (Jakarta: OJK, 2016)
- Rasjid, H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bnadung: Sinar Baru Algensindo, 2014)
- S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2011)
- Soekanto Soejono, Manadji Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan RAD*, (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Sukirno, Sadono *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004)
- Surachman, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*, (Bandung: Tarsita, 1990)
- Sutedi, Adrian, *Aspek Hukum otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2016)
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*,(Jakarta: Kencana. 2008)
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, UIN malang, 2015
- FAQ: Kategori Perusahaan Penyelenggara

Al-Quran

QS. Al-Baqoroh: 185

QS. An-Nisa: 135

QS. Al-Maidah: 2

QS. Al-Maidah: 8

QS. Al-Hajj: 78

Skripsi

Anugrah, Cheppy, Skripsi. *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Financial Technology (Fintech) Dalam Perusahaan Peer to Peer Lending*, (Jember: Universitas Jember, 2019)

Faizah, Nur, Skripsi, *Aspek Iktikad Baik Dalam Pelayanan Pimjaman Online pada Aplikasi Teknologi Finansial Perspektif Debitur dan Fatwa DSN MUI No; 117/DSN-MUI/II/2018*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

Prastika, Yulia, Skripsi, *Pengaruh Fianancial Technology (Fintech) Terhadap Profibilitas Perbankan Syariah (Studi Komparasi Bank Syariah Mandiri, BNI, Syariah, dan Bank Mega Syariah Periode 2016-2018)*, (Lampung, UIN Raden Intan, 2019)

Rizky, Muhammad Nur Firdaus Patria, Skripsi, *Analisis Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah Berbasis Fintech Syariah di Starq.com Dengan Fatwa DSN No:117/DSN-MUI/II/2018*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018)

Jurnal

Chrismastianto, Imanuel Aditya W, “Analisis Swot Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 20, No.1, 2017.

Dery, Tamyiez, “Keadilan Dalam Islam”, Vol 18 No.3 2003.

Lestari, Hesty D., “Otoritas Jasa Keuangan: Sitem Baru Dalam Pengaturan dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan,” *Jurnal Dinamika Hukum*,” Vol. 12 No. 3 September 2012.

Noorwahidah, “Esensi Al-Masalahah Al-Mursalah Dalam teori Istinbath Hukum Imam Syafii”, *Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin*

- Pasaribu, Muksana, “Maslahat dan Perkembangan Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal Justitia*, Vol. 1 No 4, 2014.
- Pramana, I Wayan Bagus, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 02 No. 4, 2
- Prof. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH, “Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan”, *Jurisprudence*, Vol 2 No 1, 2005.
- Rohman, Taufiqur, “Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik Dengan Imam Syafii Tentang Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum,” *International Journal Ihya’ Ulum Al-Din*”. Vol 9 No1. 2017.
- Rosyadi, Imron, “Pemikiran As-Syatibi Tentang Maslahah Mursalah”, *Universitas Muhammadiyah Surakarta*,
- Wahyuni, Raden Ani Eko, Turisno, Bambang Eko, “Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 1, No 3, 2019
- Zein, Subhan, “Tinjauan Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Aplikasi Pinjaman Dana Berbasis Elektronik (*peer to peer landing/crowdfunding*) di Indonesia,” *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsuraya*, Vol 2, 2019.

Undang-undang

UUD RI 1945

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia

Undang-undang No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 4 tahun 2014 tentang tata cara penagihan sanksi administratif

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

Internet

<https://afpi.or.id/members> diakses tanggal 28/07/2020 jam 21:58

Berita

Ada Perusahaan Langgar Aturan Bunga”, Kompas, Kamis 16 Mei 2019

BI: penyaluran pinjaman fintech mencapai 8,3 triliun”, REPUBLIKA.co.id, Rabu 24 Juli 2019

Catat! Bunga Fintech Lending Maksimal 24% per bulan”, CNBC Indonesia, Jumat, 10 Mei 2019.

Dua Fintech Pasang Bunga Ketinggian, Ini Ganjaran Sanksi Dari AFPI”, Kontan.co.id, Rabu, 22 Mei 2019.

Jerat Maut Pinjaman Online Kembali Makan Korban di Solo”, Liputan6.com, Minggu 28 Juli 2019.

Terbukti Melanggar Aturan, Asosiasi Beri Sanksi Dua Fintech Pinjaman”, Katadata.co.id, Kamis 16 Mei 2019.

LAMPIRAN

Surat persetujuan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Tembelakan "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/AS-XV/05/VI/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)
Tembelakan "B" SK BAN-PT Nomor : 021/SK/BAN-PT/AS-XV/05/VI/2011 (Makum Darul Syariat)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telpom (0341) 590306, Faksimile (0341) 590306
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id>

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing skripsi mahasiswa S1 Hukum Bisnis Syariah, yang disebut dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Ahmad Najmul Ulum kusuma
NIM : 16220082
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
No. Telpom : 082311049336
Email : ulumkusuma1998@gmail.com
Judul : Kewenangan Pemberian Sanksi Atas Pinjaman Online (*fnitech*) Bermasalah Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 dan Teori Masalah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sesuai dengan pedoman dan kelaziman penulisan karya ilmiah dan telah layak diujikan.

Malang, 4 september 2020
Yang menyatakan,
Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 196910241995031003

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah
3. Kabag. Tata Usaha

